

# TANGGUNGJAWAB HUKUM PILOT DALAM KECELAKAAN PENERBANGAN DI INDONESIA

*Saddam Farrell Raid Suhariadi, Fatimah Asyari, Ekawati*

*Fakultas Hukum*

*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*

*E-mail : [saddamfarrell@gmail.com](mailto:saddamfarrell@gmail.com)*

## **ABSTRAK.**

Dalam konteks hukum Indonesia, aspek tanggung jawab pilot juga diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 77 Tahun 2011 yang mengatur kompensasi terhadap penumpang dalam kecelakaan penerbangan. Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menegaskan tanggung jawab operator penerbangan terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang, yang secara tidak langsung juga terkait dengan tanggung jawab pilot. Penelitian ini tentang Ketentuan Hukum di Indonesia yang mengatur tanggung jawab Pilot dalam Kecelakaan Penerbangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan mengenai tanggung jawab hukum pilot dalam kecelakaan. Menggunakan penelitian normatif, dalam hal ini suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tanggung jawab pilot dalam kecelakaan penerbangan sudah cukup komprehensif, dengan melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Penerbangan, CASR, KUHP, hingga peraturan menteri. Kemudian Implementasi peraturan mengenai

tanggung jawab hukum pilot dalam kecelakaan penerbangan menghadapi berbagai kendala, mulai dari kompleksitas investigasi, keterbatasan sumber daya, tekanan publik, konflik kepentingan, perlindungan terhadap pilot, hingga kurangnya kesadaran hukum dan edukasi.

**Kata kunci: Tanggungjawab, Pilot, Penerbangan.**

## **LEGAL RESPONSIBILITIES OF PILOTS IN AVIATION ACCIDENTS IN INDONESIA**

### **ABSTRACT.**

*In the context of Indonesian law, the aspect of pilot responsibility is also regulated by the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 77 of 2011 which regulates compensation for passengers in aviation accidents. Article 308 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation affirms the responsibility of flight operators for the safety, security, and comfort of passengers, which is also indirectly related to the responsibility of pilots. This research is about the Legal Provisions in Indonesia that regulate the responsibility of Pilots in Aviation Accidents and the obstacles faced in the implementation of regulations regarding the legal responsibility of pilots in accidents. Using normative research, in this case a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal problems raised, using a legislative approach. The results of the research and*

*discussion that the legal provisions in Indonesia that regulate the responsibility of pilots in aviation accidents are quite comprehensive, involving various laws and regulations, ranging from the Aviation Law, CASR, Criminal Code, to ministerial regulations. Then the implementation of regulations regarding the legal responsibility of pilots in aviation accidents faces various obstacles, ranging from the complexity of investigations, limited resources, public pressure, conflicts of interest, protection of pilots, to lack of legal awareness and education.*

**Keywords:** *Responsibilities, Pilots, Aviation.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penerbangan merupakan salah satu moda transportasi yang paling diminati karena efisiensinya dalam hal kecepatan dan jangkauan. Di Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, transportasi udara menjadi tulang punggung utama dalam mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang, serta pengembangan sektor ekonomi, pariwisata, dan sosial. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas penerbangan, ancaman risiko kecelakaan penerbangan juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), jumlah insiden penerbangan di Indonesia cenderung meningkat, baik dari segi insiden ringan hingga

kecelakaan fatal.<sup>1</sup> Kecelakaan penerbangan ini menimbulkan permasalahan hukum yang melibatkan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk pilot. Sebagai pengendali utama pesawat, pilot memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keselamatan penerbangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 344 menegaskan bahwa pilot bertanggung jawab untuk menjalankan prosedur penerbangan sesuai aturan yang berlaku, sehingga relevansi penelitian ini sangat signifikan.

Indonesia memiliki catatan keselamatan penerbangan yang memerlukan perhatian khusus. Data dari lembaga internasional seperti International Civil Aviation Organization (ICAO) menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami berbagai insiden penerbangan yang mendapat sorotan dunia. Beberapa di antaranya melibatkan faktor kelalaian manusia, termasuk pilot, sebagai salah satu penyebab utama. Oleh karena itu, penelitian mengenai tanggung jawab hukum pilot sangat relevan untuk mendukung upaya peningkatan keselamatan penerbangan. Pasal 399 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan penerbangan, termasuk kelalaian pilot.

---

<sup>1</sup> Laporan Semester I Tahun 2023. Diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).hlm. 4

Kajian hukum terkait tanggung jawab dalam kecelakaan penerbangan sering kali fokus pada aspek teknis atau tanggung jawab maskapai penerbangan sebagai perusahaan operator. Sementara itu, tanggung jawab individu, khususnya pilot, belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam kajian akademik maupun yuridis.<sup>2</sup> Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia atau luka berat, yang relevan untuk menganalisis tanggung jawab pilot secara personal. Hal ini menimbulkan kesenjangan informasi dan pemahaman mengenai sejauh mana pilot dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam insiden penerbangan.

Tanggung jawab hukum pilot dalam kecelakaan penerbangan mencakup berbagai aspek, seperti tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi. Dalam konteks hukum Indonesia, aspek tanggung jawab pilot juga diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 77 Tahun 2011 yang mengatur kompensasi terhadap penumpang dalam kecelakaan penerbangan. Kompleksitas penerapan regulasi ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur kelalaian dan

keterkaitan langsung antara tindakan pilot dengan terjadinya kecelakaan.

Sebagai negara yang memiliki aturan hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum mengenai tanggung jawab pilot dalam kecelakaan penerbangan sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum, baik kepada korban, keluarga korban, maupun pilot itu sendiri.<sup>3</sup> Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menegaskan tanggung jawab operator penerbangan terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang, yang secara tidak langsung juga terkait dengan tanggung jawab pilot. Dengan adanya kajian yang mendalam, diharapkan dapat diidentifikasi kerangka hukum yang lebih jelas dan adil dalam menangani kasus kecelakaan penerbangan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan hukum penerbangan di Indonesia. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami aspek tanggung jawab hukum pilot, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif guna meningkatkan keselamatan penerbangan nasional. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, seperti yang diadopsi dari standar

---

<sup>2</sup> [https://dataindonesia.id/otomotif-transportasi/detail/data-jumlah-kecelakaan-pesawat-di-indonesia-pada-20192023?utm\\_source=](https://dataindonesia.id/otomotif-transportasi/detail/data-jumlah-kecelakaan-pesawat-di-indonesia-pada-20192023?utm_source=) diakses pada tanggal 30 desember 2024 pukul 18:20 wita

<sup>3</sup> Achmad Santosa. 2008. *Tanggung Jawab Hukum dalam Transportasi Udara*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: hlm.43

Peraturan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), diharapkan sistem penerbangan di Indonesia dapat menjadi lebih aman dan terpercaya.

Berdasarkan alasan pemilihan judul tersebut penulis tertarik mengangkat ke dalam judul skripsi tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum Pilot Dalam Kecelakaan Penerbangan Di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Tanggung Jawab Pilot Dalam Kecelakaan Penerbangan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan mengenai tanggung jawab hukum pilot dalam kecelakaan ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum internasional, dan kasus-kasus kecelakaan penerbangan yang relevan. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, laporan investigasi KNKT, serta putusan pengadilan terkait kecelakaan penerbangan di Indonesia.<sup>4</sup>

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach).

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

3) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 77 Tahun 2011.

4) Peraturan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum, yang berperan penting sebagai referensi untuk mendukung analisis terhadap isu yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung, yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Belanda-Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur-literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

## II. PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Tanggung Jawab Pilot Dalam Kecelakaan Penerbangan.

Penerbangan merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki tingkat keamanan tinggi, namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa risiko kecelakaan dalam dunia penerbangan tetap ada. Kecelakaan penerbangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik teknis, manusia, maupun faktor eksternal seperti cuaca buruk. Dalam konteks ini, salah satu pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas kecelakaan penerbangan adalah pilot. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab pilot dalam kecelakaan penerbangan diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang, termasuk Undang-Undang Penerbangan, peraturan Menteri Perhubungan, serta Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum perdata.<sup>5</sup>

Tanggung jawab hukum pilot dalam kecelakaan penerbangan di Indonesia dapat ditelusuri melalui berbagai peraturan yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan, kewajiban profesional yang harus dipenuhi oleh pilot, serta tanggung jawab hukum yang diatur dalam konteks hukum pidana dan perdata. Setiap kecelakaan penerbangan yang melibatkan pilot tidak hanya berhubungan dengan faktor teknis penerbangan, tetapi juga dengan aspek legal yang melibatkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pihak terkait, khususnya pilot.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pilot sangat penting dalam menentukan apakah seorang pilot dapat dipertanggungjawabkan atas kelalaian atau kesalahan yang berujung pada kecelakaan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban profesional yang diatur oleh badan hukum nasional, serta konsekuensi pidana dan perdata yang dapat ditanggung oleh pilot jika terbukti bersalah. Dengan demikian, hukum penerbangan di Indonesia tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga mengatur secara rinci bagaimana seorang pilot dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum

terkait dengan tindakan atau kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan penerbangan.<sup>7</sup>

Beberapa ketentuan hukum yang relevan dalam hal ini mencakup Undang-Undang Penerbangan, peraturan menteri terkait keselamatan penerbangan, serta hukum pidana dan perdata yang memberikan dasar bagi proses hukum yang dapat diambil jika kecelakaan terjadi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur segala aspek penerbangan di Indonesia, termasuk tanggung jawab pilot. Pasal 362 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pilot bertanggung jawab atas keselamatan penerbangan dan wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku. Jika terjadi kecelakaan, pilot dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti ada kelalaian atau kesalahan yang dilakukan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban pilot untuk memiliki sertifikat kelayakan, mematuhi prosedur operasi standar (SOP), dan menjaga keselamatan penumpang serta awak pesawat.

2. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR).

CASR (Civil Aviation Safety Regulations) adalah peraturan yang mengatur standar keselamatan

---

<sup>5</sup> Suyitno Agus, 2020, Aspek Hukum dalam Keselamatan Penerbangan, Rajawali Pers, Jakarta,hal,32

<sup>6</sup> 18 Widodo Budi, 2019, Tanggung Jawab Hukum Pilot dalam Kecelakaan Penerbangan, Kencana Jakarta,hal,32

<sup>7</sup> 19 Haryati Sri, 2018, Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Sinar Grafika, Jakarta,hal,23 36

penerbangan sipil di Indonesia. CASR mencakup berbagai aspek, termasuk kewajiban pilot dalam mengoperasikan pesawat. Pilot diwajibkan untuk memastikan bahwa semua prosedur keselamatan diikuti sebelum, selama, dan setelah penerbangan.<sup>8</sup> Jika terjadi kecelakaan, investigasi akan dilakukan untuk menentukan apakah pilot telah melanggar standar keselamatan yang ditetapkan dalam CASR.

### 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jika kecelakaan penerbangan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pilot yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian materiil, pilot dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang relevan dalam KUHP. Misalnya, Pasal 359 KUHP mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian, sementara Pasal 360 mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan luka-luka berat. Dalam kasus kecelakaan penerbangan, jika terbukti bahwa pilot telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan, maka pilot dapat dijerat dengan pasal-pasal tersebut.

### 4. Peraturan Menteri Perhubungan.

Beberapa peraturan menteri juga mengatur tanggung jawab pilot, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Penerbangan. Peraturan ini menetapkan standar 20

Kementerian Perhubungan 2021 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulations) Kementerian Perhubungan Jakarta 38 keselamatan yang harus dipatuhi oleh pilot, termasuk prosedur darurat, penggunaan alat komunikasi, dan koordinasi dengan awak pesawat lainnya. Jika terjadi kecelakaan, pelanggaran terhadap peraturan ini dapat menjadi dasar untuk menentukan tanggung jawab pilot.

### 5. Konvensi Internasional.

Indonesia juga terikat oleh beberapa konvensi internasional yang mengatur keselamatan penerbangan, seperti Konvensi Chicago 1944. Konvensi ini menetapkan standar internasional untuk keselamatan penerbangan, termasuk tanggung jawab pilot. Meskipun konvensi ini tidak secara langsung mengatur tanggung jawab pilot dalam kecelakaan, namun standar yang ditetapkan dalam konvensi ini sering dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan nasional.<sup>9</sup>

### B. Kendala Dalam Implementasi Peraturan Mengenai Tanggung Jawab Hukum Pada Pilot Dalam Kecelakaan.

Keamanan penerbangan adalah salah satu prioritas utama dalam industri penerbangan, mengingat tingginya risiko yang terlibat dalam aktivitas ini. Kecelakaan penerbangan

---

<sup>8</sup> Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 25.

<sup>9</sup> Haryati Sri, *Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 23.

dapat menimbulkan kerugian besar, baik dalam hal korban jiwa maupun kerugian materiil. Dalam konteks hukum, penting untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam kecelakaan penerbangan, khususnya pilot, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup> Namun, meskipun sudah ada berbagai peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum pilot dalam kecelakaan penerbangan di Indonesia, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Kendala ini berkaitan dengan aspek teknis, hukum, psikologis, serta struktural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Implementasi peraturan mengenai tanggung jawab hukum pilot dalam kecelakaan penerbangan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam praktiknya, implementasi peraturan ini seringkali menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi

peraturan mengenai tanggungjawab hukum pilot dalam kecelakaan penerbangan :

#### 1. Kompleksitas Investigasi Kecelakaan Penerbangan

Salah satu kendala utama dalam implementasi peraturan mengenai tanggung jawab hukum pilot adalah kompleksitas proses investigasi kecelakaan penerbangan. Investigasi kecelakaan penerbangan bukanlah tugas yang sederhana. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor, termasuk kondisi teknis pesawat, cuaca, human error, dan prosedur operasi standar (SOP). Investigasi ini memerlukan keahlian khusus dan peralatan canggih, seperti analisis data dari kotak hitam (black box), yang merekam semua data penerbangan dan komunikasi di kokpit.

Di Indonesia, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) adalah badan yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi kecelakaan penerbangan. Namun, KNKT seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, peralatan, maupun anggaran. Keterbatasan ini dapat memperlambat proses investigasi dan mempengaruhi kualitas hasil investigasi. Selain itu, proses investigasi juga memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti maskapai penerbangan, otoritas penerbangan, dan produsen pesawat, yang dapat

---

<sup>10</sup> Haryati Sri, *Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 56.

menambah kompleksitas proses tersebut.

## 2. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur merupakan kendala lain yang sering dihadapi dalam implementasi peraturan mengenai tanggung jawab hukum pilot. KNKT, sebagai badan investigasi, memerlukan sumber daya yang memadai untuk melakukan investigasi secara efektif. Namun, dalam praktiknya, KNKT seringkali kekurangan personel yang terlatih, peralatan investigasi yang canggih, dan anggaran yang cukup. Hal ini dapat menghambat proses investigasi dan mempengaruhi akurasi hasil investigasi.

Selain itu, infrastruktur pendukung, seperti laboratorium untuk analisis data black box, juga seringkali tidak memadai. Di beberapa kasus, data black box harus dikirim ke luar negeri untuk dianalisis, yang dapat memperpanjang waktu investigasi. Keterbatasan ini tidak hanya mempengaruhi proses investigasi, tetapi juga dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena hasil investigasi yang tidak akurat atau terlambat dapat menghambat proses hukum.

## 3. Tekanan Publik dan Media

Kecelakaan penerbangan seringkali mendapatkan perhatian besar dari media dan publik. Tekanan ini dapat mempengaruhi proses investigasi dan penegakan hukum. Media seringkali menuntut jawaban cepat atas penyebab

kecelakaan, sementara proses investigasi yang komprehensif memerlukan waktu. Tekanan ini dapat menyebabkan investigasi dilakukan secara terburu-buru, yang dapat mengorbankan akurasi hasil investigasi.

Selain itu, tekanan publik juga dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, publik menuntut agar pihak yang dianggap bertanggung jawab, seperti pilot atau maskapai penerbangan, segera dihukum. Hal ini dapat mempengaruhi objektivitas proses hukum dan menyebabkan ketidakadilan. Misalnya, pilot mungkin dijadikan kambing hitam tanpa bukti yang cukup, hanya untuk memenuhi tuntutan publik.

## 4. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kecelakaan penerbangan juga dapat menjadi kendala dalam implementasi peraturan mengenai tanggung jawab hukum pilot. Pihak-pihak yang terlibat, seperti maskapai penerbangan, asuransi, korban, dan keluarga korban, seringkali memiliki kepentingan yang berbeda. Maskapai penerbangan mungkin ingin melindungi reputasinya dan menghindari tuntutan hukum, sementara korban dan keluarga korban menuntut keadilan dan kompensasi.

Konflik kepentingan ini dapat memperpanjang proses hukum dan menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, maskapai penerbangan mungkin menggunakan pengaruhnya untuk menghambat proses hukum atau

mengurangi tanggung jawab pilot. Di sisi lain, korban dan keluarga korban mungkin menuntut kompensasi yang tidak proporsional, yang dapat memberatkan pilot atau maskapai penerbangan.

#### 5. Perlindungan terhadap Pilot

Pilot, sebagai salah satu aktor utama dalam operasi penerbangan, seringkali dilindungi oleh serikat pekerja atau maskapai penerbangan. Perlindungan ini dapat menghambat proses hukum, terutama jika pilot dianggap melakukan kesalahan. Serikat pekerja pilot mungkin menuntut agar pilot diberikan perlindungan hukum yang maksimal, sementara otoritas penerbangan dan korban menuntut pertanggungjawaban.

Selain itu, ada juga pertimbangan bahwa pilot adalah korban dalam situasi tertentu, terutama jika kecelakaan disebabkan oleh faktor di luar kendali mereka, seperti kegagalan teknis pesawat atau cuaca buruk. Hal ini dapat mempersulit proses penentuan tanggung jawab hukum, karena perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang kompleks.

#### 6. Kurangnya Kesadaran Hukum dan Edukasi

Kurangnya kesadaran hukum dan edukasi mengenai tanggung jawab pilot juga merupakan kendala dalam implementasi peraturan. Banyak pilot mungkin tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab hukum mereka dalam kecelakaan penerbangan. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan keselamatan penerbangan,

yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan.

Selain itu, kurangnya edukasi mengenai prosedur darurat dan keselamatan penerbangan juga dapat meningkatkan risiko human error. Pilot yang tidak terlatih dengan baik mungkin tidak dapat merespons situasi darurat dengan tepat, yang dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan yang memadai bagi pilot sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan tanggung jawab hukum yang jelas.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum di Indonesia terkait tanggung jawab pilot dalam kecelakaan penerbangan telah disusun secara komprehensif melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Penerbangan, Civil Aviation Safety Regulation (CASR), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan menteri terkait, yang memungkinkan penerapan sanksi pidana atau tuntutan perdata apabila terbukti terdapat kelalaian di pihak pilot. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kompleksitas proses investigasi kecelakaan, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, tekanan publik dan media, konflik kepentingan antar pihak terkait, perlindungan berlebihan terhadap pilot, serta rendahnya

kesadaran hukum dan edukasi di kalangan pelaku penerbangan. Kendala-kendala ini tidak hanya menghambat penegakan hukum secara efektif, tetapi juga dapat menimbulkan ketimpangan keadilan serta mengganggu upaya peningkatan keselamatan dalam industri penerbangan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Santosa. 2008. *Tanggung Jawab Hukum dalam Transportasi Udara*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Farkhan, Dedi. 2017. *Hukum Penerbangan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Mandar Maju. Bandung.
- Hasim, Purba. 2010. *Hukum Penerbangan dan Tanggung Jawab*. pres media, jakarta.
- Haryati Sri, 2018, *Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Kant Immanuel 1995, *Groundwork of the Metaphysics of Morals* Cambridge University Press Cambridge.
- Laporan Semester I Tahun 2023. Diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
- Martono, K. 1997. *Hukum Udara, Angkasan Udara dan Hukum Angkasa*. Alumni. Bandung.
- Martono, K, Sudiro. 2016. *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public Internasionaland National Air Law)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suyitno Agus, 2020, *Aspek Hukum dalam Keselamatan Penerbangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saragih, Haris. 2016. *Aspek Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dalam Hukum Internasional*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Subekti. 2004. "Hukum Perjanjian." *Intermasa*, Jakarta.
- Sunaryo, 2015, *Tanggung Jawab Hukum dalam Kecelakaan Penerbangan*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- ....., 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Widodo Budi, 2019, Tanggung Jawab  
Hukum Pilot dalam Kecelakaan  
Penerbangan, Kencana Jakarta.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
(KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009  
tentang Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan RI  
Nomor PM 77 Tahun 2011.

Peraturan Organisasi Penerbangan  
Sipil Internasional (ICAO).

### **Sumber Lainnya**

[https://dataindonesia.id/otomotif-  
transportasi/detail/data-  
jumlahkecelakaan-pesawat-di-  
indonesia-pada-20192023?utm\\_source=](https://dataindonesia.id/otomotif-transportasi/detail/data-jumlahkecelakaan-pesawat-di-indonesia-pada-20192023?utm_source=)